



**Institut Agama Islam Negeri
Parepare**

PEDOMAN KERJASAMA



 www.iainpare.ac.id

PEDOMAN KERJASAMA



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga penyusunan Pedoman Kerjasama IAIN Parepare dapat diselesaikan dengan baik.

Pedoman Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada seluruh unit kerja di lingkungan IAIN Parepare dalam menjalankan kerjasama dengan mitra kerja. Pedoman ini disusun berdasarkan pada masukan berbagai pihak, peraturan perundangan yang berlaku dan rambu-rambu yang telah digunakan sebagai acuan bagi unit kerja dalam mendukung penyelenggaraan tata kelola administrasi yang baik dan akuntabel.

Penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada tim penyusun atas jerih payahnya dan kepada semua pihak yang telah membantu sampai dengan tersusunnya pedoman ini. Saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan untuk penyempurnaan pedoman ini.



Parepare, 31 Juli 2023
Rektor,



Dr. Hannani, M.Ag



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

- HALAMAN SAMPUL (i)**
- KATA PENGANTAR..... (ii)**
- DAFTAR ISI..... (iii)**
- BAB I PENDAHULUAN 1**
 - A. Latar Belakang.....1
 - B. Ruang Lingkup.....2
 - C. Terminologi2
 - D. Tujuan dan Sasaran4
 - E. Dasar Hukum5
- BAB II PROSEDUR KERJASAMA 7**
 - A. Inisiasi Kerjasama (Letter of Intent).....7
 - B. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*).....7
 - C. Perjanjian Kerjasama (*Memorandum of Agreement*) 10
- BAB III PELAKSANAAN KERJASAMA 15**
 - A. Bentuk Kerjasama 15
 - B. Level Kerjasama..... 20
 - C. Berita Acara Kerjasama 23
- BAB IV EVALUASI KERJASAMA 24**
 - A. Rancangan Evaluasi 24
 - B. Tujuan Evaluasi..... 25
 - C. Instrumen Evaluasi 25
- BAB V PENUTUP 27**



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Institut Agama Islam Negeri Parepare atau yang lebih dikenal dengan IAIN Parepare merupakan salah satu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Sulawesi Selatan. Memiliki visi menjadi Perguruan Tinggi Pusat Akulturasi Budaya dan Islam dalam Membangun Masyarakat yang Religius, Moderat, Inovatif dan Unggul. Berdiri sejak tahun 1967 yang awalnya merupakan cabang dari Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin Makassar. Institut Agama Islam Negeri Parepare terus bertransformasi, berinovasi, memacu diri, bergerak mengikuti perkembangan zaman hingga menjadi perguruan tinggi yang mampu bersaing di kancah nasional hingga internasional.

Tantangan masa depan tersebut telah dijawab IAIN Parepare dengan bertransformasi dari STAIN ke IAIN. Hal ini merupakan tonggak baru bagi reformasi pelaksanaan aspek akademik dan kelembagaan secara simultan dan bersamaan. Jika dipandang dari sudut kerjasama, hal ini dapat berarti pula bahwa IAIN Parepare akan menggalang kekuatan bersama dalam rangka mengembangkan diri secara internal dan menciptakan citra diri yang baik secara eksternal.

Hal ini sejalan dengan program pemerintah melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Kampus Merdeka, merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Tujuan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul.

Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) menuntut adanya

kebutuhan mitra-mitra kerjasama sebagai tempat pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). IAIN Parepare telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan bahwa kegiatan kerjasama dapat berjalan dengan lancar dan relevan terhadap perkembangan lembaga dan perkembangan zaman secara keseluruhan. Berdasarkan hal tersebut, dan untuk menjamin kualitas kerjasama maka pedoman kerjasama ini disusun.

B. Ruang Lingkup

Kerjasama meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta bidang-bidang lainnya, seperti penyelenggaraan konferensi/ seminar/ pelatihan/ lokakarya, magang/ kuliah praktik/ *assitantship* bagi mahasiswa, penerbitan karya ilmiah, program sertifikasi, dan pengelolaan kursus/ unit bisnis yang dianggap menguntungkan dan bermanfaat bagi pengelolaan/ pengembangan IAIN Parepare.

Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah, IAIN Parepare dapat melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha dan dunia industri (DUDI), atau pihak lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dalam bidang akademik dan non-akademik. Kerjasama tersebut dilaksanakan melalui cara penawaran dan/atau permintaan yang diselenggarakan dengan pola pembimbing-dibimbing atau pola kolaborasi.

C. Terminologi

Dalam melaksanakan kerjasama terdapat beberapa kategori, program, dan kegiatan. Berikut ini akan dijelaskan terlebih dahulu beberapa istilah yang dimaksud.

1. Institut Agama Islam Negeri Parepare selanjutnya disebut IAIN Parepare adalah satuan kerja penyelenggara Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang terdiri atas Program Sarjana dan Pasca Sarjana.
2. Rektor IAIN Parepare selanjutnya disebut Rektor adalah pimpinan tertinggi satuan kerja yang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga pendidik, kependidikan dan mahasiswa, serta hubungan dengan lingkungannya.
3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, selanjutnya disebut Warek III, bertugas membantu Rektor dan penanggung jawab kegiatan kemahasiswaan dan kerjasama IAIN Parepare.
4. Kerjasama adalah kesepakatan antara IAIN Parepare dengan perguruan tinggi, atau

- pihak lain dalam bentuk kesepakatan bersama atau perjanjian kerjasama.
5. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, atau akademi komunitas.
 6. Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari laba.
 7. Pihak lain adalah orang perseorangan, perkumpulan, yayasan, dan/atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang bersifat nirlaba.
 8. Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) adalah kesepakatan di antara pihak-pihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian di kemudian hari apabila hal-hal yang belum pasti sudah dapat dipastikan.
 9. Perjanjian Kerjasama (Memorandum of Agreement) adalah kesepakatan di antara pihak-pihak yang berunding yang memuat rincian mengenai tujuan, aktivitas, kewajiban dan hak, pendanaan, dan sanksi serta berbagai kesepakatan lainnya dalam satu atau lebih program, acara, tujuan atau kegiatan yang spesifik.
 10. Program kembaran (twinning) adalah penyelenggaraan kegiatan antar-perguruan tinggi untuk melaksanakan suatu program studi secara bersama serta saling mengakui lulusannya.
 11. Pengalihan angka kredit (credit transfer) adalah pengakuan terhadap hasil kegiatan pembelajaran yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lain untuk mencapai kompetensi pembelajaran sesuai dengan kurikulum.
 12. Program gelar ganda (double degree) adalah kegiatan antar- perguruan tinggi untuk melaksanakan program studi yang berbeda pada strata yang sama atau berbeda, dan saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang serupa atau mata kuliah lain yang disyaratkan oleh tiap-tiap perguruan tinggi untuk memperoleh 2 (dua) gelar yang berbeda.
 13. Pertukaran dosen (staff exchange) adalah penugasan dosen yang memiliki keahlian di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu dari suatu perguruan tinggi untuk melakukan diseminasi ilmiah di perguruan tinggi lain yang belum memiliki dosen atau kepakaran di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tersebut.
 14. Pertukaran mahasiswa (student exchange) adalah kegiatan pengiriman mahasiswa untuk memelajari ilmu, teknologi, dan/ atau seni tertentu di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen/ pakar di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang dimaksud.

15. Penelitian bersama (joint research) adalah kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh kelompok dosen dari beberapa perguruan tinggi, baik dari disiplin ilmu yang sama maupun berbeda, dan sumber pendanaan dari pemerintah, dunia usaha dan dunia industri (DUDI) atau pun sponsor internasional.
16. Penerbitan karya ilmiah bersama (joint publication) adalah penerbitan publikasi ilmiah melalui pengelolaan jurnal ilmiah secara bersama-sama antar-perguruan tinggi dan/atau penulisan artikel ilmiah secara bersama-sama oleh dosen dari perguruan tinggi yang berbeda dan/atau pertukaran artikel ilmiah untuk dimuat di dalam penerbitan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh perguruan tinggi.
17. Pembimbingan tugas akhir bersama (joint supervision) adalah kegiatan pembimbingan tugas akhir mahasiswa dari suatu perguruan tinggi oleh pembimbing yang berasal dari dua atau lebih perguruan tinggi yang berbeda.
18. Penyelenggaraan pertemuan ilmiah bersama adalah kegiatan penyelenggaraan ilmiah, seperti seminar, simposium atau konferensi yang pembiayaan dan kepanitiaannya berasal dari dua atau lebih perguruan tinggi yang berbeda.
19. Magang mahasiswa (internship) adalah bentuk kegiatan di mana mahasiswa melaksanakan kegiatan belajar sambil bekerja di lingkungan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dengan tujuan memberikan bekal pengalaman kerja dengan mempraktikkan ilmu yang didapat di bangku kuliah.
20. Penyediaan beasiswa (scholarship) adalah kegiatan penyediaan dana oleh dunia usaha dan dunia industri (DUDI) bagi mahasiswa berprestasi di bidang akademik dan non-akademik, baik yang berasal dari keluarga yang mampu maupun kurang mampu.
21. Pemanfaatan bersama sumber daya (resource sharing) adalah pemanfaatan sumber daya tertentu pada suatu perguruan tinggi atau dunia usaha dan dunia industri (DUDI) oleh perguruan tinggi lain yang tidak/ belum memiliki sumber daya tersebut melalui kegiatan kerjasama penyelenggaraan pendidikan tinggi.

D. Tujuan dan Sasaran

Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 menyatakan bahwa kerjasama perguruan tinggi bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa.

Secara spesifik, kerjasama di lingkungan IAIN Parepare dilaksanakan dengan tujuan:

1. Meningkatkan kinerja dan mutu IAIN Parepare pada umumnya dan fakultas/lembaga/unit yang bernaung di bawah IAIN Parepare pada khususnya;
2. Menjalinkan hubungan dengan pihak luar berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan;
3. Memperkuat lembaga/institusi sehingga memiliki daya saing.

Adapun sasaran strategis pedoman kerjasama ini adalah memastikan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh IAIN Parepare dan semua elemen yang berada di dalamnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dapat memenuhi tujuan dilaksanakannya kerjasama. Hal ini dilaksanakan dalam rangka mendapatkan data akurat mengenai perencanaan, pelaksanaan, kesulitan dan hasil akhir dari kerjasama, sebagai bahan masukan bagi pengambil kebijakan untuk menjamin tercapainya visi dan misi IAIN Parepare yang telah diterjemahkan dalam Rencana Strategis IAIN Parepare.

E. Dasar Hukum

Kerjasama bagi Perguruan Tinggi (PT) merupakan sebuah keniscayaan untuk dilakukan. Melalui kerjasama, Perguruan Tinggi dapat menjalankan kiprahnya untuk menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi dengan lebih efisien, efektif, dan produktif. Melihat urgensi kerjasama, maka pemerintah mengatur kerjasama Perguruan Tinggi dalam regulasi, diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

- Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);
 12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Status dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare menjadi Institut Agama Islam Negeri Parepare (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 52);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Parepare (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 865);
 14. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1045);



BAB II PROSEDUR KERJASAMA

A. Inisiasi Kerjasama (*Letter of Intent*)

Istilah inisiasi dalam kegiatan kerjasama merupakan proses peninjauan dengan mitra, baik dalam negeri maupun luar negeri, dapat dilakukan oleh rektor, pejabat, dan individu/ perseorangan (dosen/ tenaga kependidikan/ mahasiswa) IAIN Parepare.

Inisiasi atau rintisan kerjasama, sering dikenal dengan suratniat (*Letter of Intent/Lol*), adalah surat yang dibuat dan atau disepakati bersama dengan mitra dalam negeri atau luar negeri sebagai bukti tertulis bahwa telah terjadi persetujuan untuk menerima tawaran akan saling bekerjasama dari para pihak, dengan syarat-syarat dan ketentuan yang disepakati bersama.

Apabila akan dilaksanakan kerjasama dengan mitra dengan inisiator pejabat dan individu atau perseorangan (dosen/ tenaga kependidikan/ mahasiswa), yang bersangkutan harus segera melaporkan ke Bagian Kerjasama IAIN Parepare dengan menunjukkan *Letter of Intent* (Lol) yang telah ditandatangani para pihak. Lol dijadikan sebagai bukti tertulis untuk menindaklanjuti kerjasama tersebut.

B. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*)

Istilah *Memorandum of Understanding* (MoU) dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Nota Kesepahaman, meskipun didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) istilah Nota Kesepahaman atau pun Nota Kesepakatan ini tidak dikenal. Meskipun demikian, seringkali Nota Kesepahaman dibuat berdasarkan ketentuan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Hal ini berarti bahwa orang perorang atau institusional memiliki kebebasan melakukan kontrak atau boleh membuat perjanjian. Selain itu, Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian, khususnya yang berhubungan dengan kesepakatan, dijadikan pula sebagai dasar bagi Nota Kesepahaman karena

diasumsikan bahwa Nota Kesepahaman merupakan suatu perjanjian yang didasarkan atas adanya kesepakatan, dan dengan adanya kesepakatan maka ia mengikat.

MoU melingkupi hal-hal sebagai berikut:

1. MoU merupakan sebuah ikatan pendahuluan.
2. Isi materi dari MoU hanya memuat hal-hal yang pokok-pokok.
3. Dalam MoU memiliki tenggang waktu, dengan kata lain bersifat sementara.
4. MoU pada kebiasaannya tidak dibuat secara formal serta tidak ada kewajiban yang memaksa untuk dibuatnya kontrak atau perjanjian terperinci.
5. Karena masih terdapatnya keraguan dari salah satu pihak kepada pihak lainnya, MoU dibuat untuk menghindari kesulitan dalam pembatalan.

Secara umum, Nota Kesepahaman memiliki pengertian kesepakatan di antara pihak-pihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian di kemudian hari, apabila hal-hal yang belum pasti sudah dapat dipastikan. Oleh karenanya, Nota Kesepahaman bukanlah kontrak karena kontraknya sendiri belum terbentuk. Nota Kesepahaman tidak memiliki kekuatan yang mengikat. Akan tetapi, seringkali Nota Kesepahaman dipandang sebagai suatu kontrak dan memiliki kekuatan mengikat para pihak yang menjadi subjek di dalamnya atau yang menandatangani. Apabila dalam kenyataannya salah satu pihak tidak melaksanakan substansi dari Nota Kesepahaman, maka pihak lainnya tidak pernah menggugat persoalan itu ke pengadilan. Hal ini berarti bahwa Nota Kesepahaman hanya mempunyai kekuatan mengikat secara moral.

Pada prinsipnya Nota Kesepahaman adalah suatu surat yang dibuat oleh salah satu pihak dan ditujukan kepada pihak lain yang isinya memuat keinginan untuk mengadakan hubungan hukum. Berdasarkan surat tersebut pihak yang lain diharapkan untuk membuat surat sejenis untuk menunjukkan kehendak yang sama.

Secara umum substansi yang terdapat di dalam Nota Kesepahaman adalah pernyataan bahwa kedua belah pihak secara prinsip sudah memahami dan akan melakukan sesuatu untuk tujuan tertentu sesuai isi dari Nota Kesepahaman tersebut.

Nota Kesepahaman secara umum memiliki bagan atau anatomi yang terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut:

1. Bagian Judul

Judul Nota Kesepahaman tidak bersifat spesifik karena pada hakikatnya Nota Kesepahaman adalah dokumen yang bersifat sangat umum mengenai keinginan para pihak untuk saling bekerjasama. Namun, dari judul dapat diketahui siapa saja para pihak yang terlibat atau menandatangani Nota Kesepahaman tersebut. Secara struktur, bagian judul memuat kata-kata "Nota Kesepahaman," nama institusi para pihak, dan nomor surat para pihak. Judul ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa

diakhiri tanda baca. Nota Kesepahaman dapat mencantumkan logo institusi yang diletakkan di kiri dan kanan atas halaman judul. Logo PIHAK PERTAMA terletak di sebelah kiri dan logo PIHAK KEDUA di sebelah kanan.

2. Bagian Pembukaan

Bagian ini ditulis setelah bagian judul, merupakan bagian awal dari Nota Kesepahaman. Bagian pembukaan memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Pencantuman hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat penandatanganan saat Nota Kesepahaman.
- b. Jabatan para pihak:
 - 1) Menggambarkan kedudukan dan kewenangan penandatanganan bertindak untuk dan atas nama institusi.
 - 2) Para pihak disebut PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang merupakan wakil dari tiap-tiap institusi.
 - 3) Para pihak dapat orang perseorangan atau badan hukum, baik badan hukum privat maupun badan hukum publik.
- c. Konsiderans atau pertimbangan
 - 1) Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Nota Kesepahaman.
 - 2) Konsiderans diawali dengan kalimat: "Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut":
 - (a) Tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan satu kesatuan pengertian.
 - (b) Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang utuh, diawali dengan kata "bahwa" dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

3. Bagian Isi.

Para pihak yang bermaksud mengadakan Nota Kesepahaman memiliki kewenangan untuk bersama-sama menentukan apa yang akan menjadi isi Nota Kesepahaman. Isi Nota Kesepahaman menggambarkan apa yang dikehendaki oleh mereka atau kedua belah pihak. Dalam praktiknya, perumusan isi Nota Kesepahaman ada yang singkat dan ada pula yang lengkap, tergantung pada kesepakatan para pihak. Namun, dari kedua pola tersebut yang lebih banyak digunakan adalah rumusan secara singkat, sedangkan rumusan secara lebih rinci diwujudkan dalam isi kontrak (Kesepakatan Kerjasama). Pada umumnya substansi Nota Kesepahaman memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Maksud dan tujuan, yang mencerminkan kehendak para pihak untuk melakukan kegiatan yang saling menguntungkan.
- b. Ruang lingkup kegiatan, yang memuat gambaran umum tentang kegiatan yang akan dilaksanakan.

- c. Pelaksanaan kegiatan, yang memuat rincian pelaksanaan atau kegiatan dari Nota Kesepahaman.
 - d. Jangka waktu, yang menunjukkan masa berlakunya Nota Kesepahaman (jangka waktu dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak).
 - e. Biaya penyelenggaraan kegiatan, yang merupakan beban finansial yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan kegiatan, yang dapat dibebankan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan kesepakatan.
 - f. Aturan peralihan, yang memuat perubahan yang mungkin terjadi, yang hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
4. Bagian penutup.
- Bagian ini merupakan bagian akhir dari Nota Kesepahaman dan dirumuskan dengan kalimat yang sederhana: “Demikian Memorandum (atau Nota Kesepakatan) ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.”
5. Bagian tanda tangan para pihak.
- Bagian ini terletak di bawah bagian penutup, dan pada bagian tersebut para pihak membubuhkan tanda tangan dan nama terang. Pada bagian tanda tangan terdiri atas:
- a. Keabsahan Nota Kesepahaman, yang menunjukkan agar Nota Kesepahaman memenuhi syarat hukum, yaitu harus dibubuhi dan ditandatangani para pihak di atas materai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
 - b. Penandatanganan Nota Kesepahaman, yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang ditulis dengan huruf kapital posisi PIHAK PERTAMA di bagian kiri bawah, sedangkan posisi PIHAK KEDUA di bagian kanan bawah dari naskah.

C. Perjanjian Kerjasama (*Memorandum of Agreement*)

Istilah *Memorandum of Agreement* (MoA) dalam Bahasa Indonesia umumnya diterjemahkan sebagai Perjanjian Kerjasama atau Kesepakatan Kerjasama. Secara umum Perjanjian Kerjasama tidak banyak berbeda dengan Nota Kesepahaman dalam hal strukturnya. Akan tetapi, Perjanjian Kerjasama lebih bersifat mengatur hal-hal teknis dari suatu perjanjian. Perjanjian Kerjasama dapat dipandang sebagai suatu kontrak yang memiliki kekuatan mengikat para pihak yang menjadi subjek di dalamnya atau yang menandatangani.

Perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana salah satu pihak (subjek hukum) berjanji kepada pihak lainnya atau yang manakedua belah dimaksud saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa suatu perjanjian mengandung unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan

Frasa “Perbuatan” tentang perjanjian ini lebih kepada “perbuatan hukum” atau “tindakan hukum.” Hal tersebut dikarenakan perbuatan sebagaimana dilakukan oleh para pihak berdasarkan perjanjian akan membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan tersebut.

2. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian hakikatnya dilakukan paling sedikit oleh 2 (dua) pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum (subjek hukum).

3. Mengikatkan diri

Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Artinya, terdapat akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

Adapun suatu perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat para pihak, maka perjanjian dimaksud haruslah memenuhi syarat- syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang menyatakan:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak.

Kata “sepakat” tidak boleh disebabkan adanya kekhilafan mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan atau kekhilafan mengenai diri pihak lawannya dalam persetujuan yang dibuat, terutama mengingat dirinya orang tersebut.

2. Cakap untuk membuat perkataan

Para pihak mampu membuat suatu perjanjian, dalam hal ini tidak terqualifikasi sebagai pihak yang tidak cakap hukum untuk membuat suatu perkataan sebagaimana diatur dalam Pasal 1330. KUH Perdata. Dalam hal suatu perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak cakap sebagaimana tersebut di atas, maka perjanjian tersebut batal demi hukum (Pasal 1446 KUH Perdata).

3. Suatu hal tertentu.

Perjanjian harus menentukan jenis objek yang diperjanjikan. Dalam hal suatu perjanjian tidak menentukan jenis objek dimaksud, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Sebagaimana Pasal 1332 KUH Perdata menentukan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi objek perjanjian. Selain itu, berdasarkan Pasal 1334 KUH Perdata barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi objek perjanjian kecuali jika dilarang oleh undang-undang secara tegas.

4. Suatu sebab atau *causa* yang halal.

Sahnya *causa* dari suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian dibuat. Perjanjian tanpa *causa* yang halal adalah batal demi hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Sebagaimana Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Bagan atau anatomi dari suatu Perjanjian Kerjasama pada umumnya yang terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut:

1. Bagian Judul.

Judul dirumuskan oleh para pihak yang menjadi subjek dalam Perjanjian Kerjasama, sehingga dapat diketahui siapa saja para pihak yang terlibat atau menandatangani Perjanjian Kerjasama tersebut. Judul hendaknya menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan mencerminkan apa yang menjadi kehendak para pihak. Secara struktur, bagian judul memuat nama institusi para pihak, nama Perjanjian Kerjasama, dan nomor surat para pihak. Judul ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.

Seperti halnya Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerjasama menggunakan logo institusi yang diletakkan di kiri dan kanan atas halaman judul. Logo PIHAK PERTAMA terletak di sebelah kiri dan logo PIHAK KEDUA di sebelah kanan.

2. Bagian Pembukaan.

Bagian ini ditulis setelah bagian judul, merupakan bagian awal dari Perjanjian Kerjasama. Bagian pembukaan memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Pencantuman hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat penandatanganan saat Perjanjian Kerjasama.

b. Jabatan para pihak

Menggambarkan kedudukan dan kewenangan penandatanganan bertindak untuk dan atas nama institusi:

1) Para pihak disebut PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang merupakan wakil dari tiap-tiap lembaga.

2) Para pihak dapat orang perseorangan dan dapat pula badan hukum, baik badan hukum privat maupun badan hukum publik.

c. Konsiderans atau pertimbangan

Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Perjanjian Kerjasama. Konsiderans diawali dengan kalimat: "Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut":

- 1) Tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan satu kesatuan pengertian.
- 2) Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang utuh, diawali dengan kata “bahwa” dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

3. Substansi Perjanjian Kerjasama

Para pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian kerjasama memiliki keleluasaan untuk bersama-sama menentukan apa yang akan menjadi isi perjanjian kerjasama. Isi perjanjian kerjasama menggambarkan apa yang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Isi perjanjian kerjasama dirumuskan secara rinci diwujudkan dalam isi kontrak. Pada umumnya, isi Perjanjian Kerjasama memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Maksud dan tujuan: mencerminkan kehendak para pihak untuk melakukan kegiatan yang disepakati dan saling menguntungkan.
- b. Ruang lingkup kegiatan: memuat gambaran umum tentang kegiatan yang akan dilaksanakan.
- c. Hak dan kewajiban para pihak: memuat rincian hak dan kewajiban tiap-tiap pihak yang dirumuskan secara adil dan seimbang (tidak berat sebelah).
- d. Keadaan darurat (*force majeure*): memuat sikap para pihak terhadap setiap peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan dan kemampuan para pihak yang dapat mengganggu atau menghalangi berlangsungnya perjanjian.
- e. Jangka waktu: menunjukkan masa berlakunya perjanjian kerjasama, berikut ketentuan mengenai perpanjangan atau pun penghentian kerjasama sebelum jangka waktu berakhir.
- f. Biaya kegiatan: merupakan beban finansial yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan kegiatan, yang dapat dibebankan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan kesepakatan.
- g. Penyelesaian perselisihan: merupakan upaya-upaya yang mungkin untuk ditempuh manakala terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan di antara pihak-pihak yang membuat Perjanjian Kerjasama.
- h. Aturan Peralihan: memuat perubahan yang mungkin terjadi, yang hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.

4. Bagian Penutup.

Bagian ini merupakan bagian akhir dari Perjanjian Kerjasama dan dirumuskan dengan kalimat yang sederhana: “Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.”

5. Bagian tanda tangan para pihak

Bagian ini terletak di bawah bagian penutup, dan pada bagian tersebut para pihak membubuhkan tanda tangan dan nama terang. Pada bagian tanda tangan terdiri atas:

- a. Keabsahan Perjanjian Kerjasama, yang menunjukkan agar Perjanjian Kerjasama memenuhi syarat hukum, yaitu harus dibubuhi dan ditandatangani para pihak di atas materai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- b. Penanda tangan Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang ditulis dengan huruf kapital posisi PIHAK PERTAMA di bagian kiri bawah, sedangkan posisi PIHAK KEDUA di bagian kanan bawah dari naskah.



BAB III PELAKSANAAN KERJASAMA

A. Bentuk Kerjasama

1. Kerjasama Bidang Akademik

Kerjasama bidang akademik dapat dilakukan antara IAIN Parepare dengan perguruan tinggi lain dan antara IAIN Parepare dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) atau pihak lain. Bentuk-bentuk kegiatan yang dapat dikerjasamakan antara IAIN Parepare dengan perguruan tinggi lain adalah sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepedamasyarakat;
- b. Penjaminan mutu internal;
- c. Program kembaran (*twinning program*);
- d. Gelar bersama (*joint degree*);
- e. Gelar ganda (*double degree*);
- f. Pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit (*credit transfer program*);
- g. Penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan (*program detasering*);
- h. Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa (*staff and student exchange*);
- i. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (*resource sharing*);
- j. Penerbitan berkala ilmiah (*joint publication*);
- k. Pemagangan (*internship*);
- l. Penyelenggaraan seminar bersama (*joint seminar*);
- m. Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.

Sementara itu, kerjasama di bidang akademik antara IAIN Parepare dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) atau pihak lain dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan berikut:

- a. Pengembangan sumber daya manusia (SDM);
- b. Penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat;
- c. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (*resource sharing*);
- d. Layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha dan dunia

industri (DUDI);

- e. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan;
- f. Bentuk lain yang dianggap perlu.

Kerjasama akademik antara IAIN Parepare dengan perguruan tinggi lain di bidang pendidikan dapat berupa kerjasama mengenai kurikulum, pembelajaran, dan/atau evaluasi pendidikan. Kerjasama di bidang penelitian dapat berupa penelitian dasar (*fundamental research*), penelitian terapan (*applied research*), penelitian pengembangan (*developmental research*), dan/atau penelitian-penelitian yang bersifat evaluatif. Sementara itu, kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat diimplementasikan dalam bentuk pemanfaatan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa bagi kemaslahatan masyarakat.

Kerjasama bidang akademik antara IAIN Parepare dengan perguruan tinggi lain dalam hal penjaminan mutu internal dilaksanakan dengan cara: berbagi praktik baik (*best practices*) penyelenggaraan penjaminan mutu, saling melakukan audit mutu dan/atau saling membantu dalam penyediaan sumber daya penjaminan mutu.

Kerjasama akademik melalui program kembaran (*twinning program*) adalah kerjasama penyelenggaraan program studi yang sama oleh IAIN Parepare dengan perguruan tinggi lain dalam rangka peningkatan mutu dan/atau kapasitas pendidikan. Kerjasama yang dilakukan melalui pemberian gelar bersama (*joint degree*) merupakan kerjasama antara IAIN Parepare dengan perguruan tinggi lain yang memiliki program studi yang sama pada strata yang sama, yakni mahasiswa dapat menyelesaikan studi di program studi salah satu perguruan tinggi dengan memberikan 1 (satu) gelar akademik. Sementara itu, kerjasama akademik melalui pemberian gelar ganda (*double degree*) dilaksanakan oleh IAIN Parepare dengan perguruan tinggi lain yang memiliki program studi berbeda pada strata yang sama atau berbeda, dengan cara:

- 1) Saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang serupa dari tiap-tiap program studi;
- 2) Menempuh dan lulus mata kuliah, selain mata kuliah sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu), yang disyaratkan oleh tiap-tiap perguruan tinggi; untuk memperoleh 2 (dua) gelar yang berbeda.

Kerjasama bidang akademik yang dilakukan melalui pengalihan dan/atau pemerolehan kredit merupakan kerjasama yang dilaksanakan dengan cara saling mengakui hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester antara:

- 1) Program studi yang sama dengan strata yang sama;
- 2) Program studi yang sama dengan strata yang berbeda;
- 3) Program studi yang berbeda dengan strata yang sama; dan/atau

4) Program studi yang berbeda dengan strata yang berbeda.

Kerjasama bidang akademik antara IAIN Parepare dengan perguruan tinggi lain yang dilakukan melalui bentuk penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan merupakan kerjasama yang dilaksanakan dengan cara:

- 1) Dosen dari IAIN Parepare dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke atas melakukan pengembangan penguasaan ilmu, teknologi, dan/atau seni kepada dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke bawah dari perguruan tinggi lain.
- 2) Dosen dari IAIN Parepare dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke atas melakukan kerjasama penelitian dengan dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke bawah dari perguruan tinggi lain. Hasil penelitian kerjasama tersebut dapat diterbitkan dalam jurnal ilmiah atau pun disajikan pada pertemuan ilmiah dengan penulis utama atau penyaji utamasesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Kerjasama dalam bentuk pertukaran dosen dilaksanakan dengan menugaskan dosen dari IAIN Parepare yang menguasai bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu untuk melakukan diseminasi di perguruan tinggi lain yang belum atau tidak memahami bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tersebut. Hal yang sebaliknya juga dapat terjadi, yakni IAIN Parepare menerima penugasan dosen dari perguruan tinggi lain yang memahami bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu untuk melakukan hal yang sama di IAIN Parepare.

Sementara itu, kerjasama akademik dalam bentuk pertukaran mahasiswa dilaksanakan dengan cara memberikan kesempatan kepada mahasiswa IAIN Parepare yang memerlukan dukungan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang tidak ada di IAIN Parepare untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen dengan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang dimaksud. Demikian juga sebaliknya, IAIN Parepare dapat menerima (menjadi tuan rumah) bagi mahasiswa dari perguruan tinggi lain untuk tujuan yang serupa.

Kerjasama akademik yang dilakukan melalui pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (*resource sharing*) merupakan kerjasama untuk penyelenggaraan pendidikan antara IAIN Parepare dengan perguruan tinggi lain dengan saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh tiap-tiap pihak secara bersama-sama (*sharing*).

Kerjasama penerbitan berkala ilmiah antara IAIN Parepare dengan perguruan tinggi lain dilaksanakan dengan cara menerbitkan berkala ilmiah (jurnal ilmiah) yang dikelola secara bersama-sama. Selain itu, kerjasama ini dapat pula dilaksanakan dengan cara saling mengirimkan artikel ilmiah untuk diterbitkan di dalam berkala ilmiah yang dikelola oleh IAIN Parepare ataupun perguruan tinggi mitra.

Kerjasama bidang akademik yang dilakukan dalam bentuk pemagangan dilaksanakan dengan cara mengirimkan dosen dan/ atau tenaga kependidikan dari IAIN Parepare untuk menimba pengetahuan (magang) di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen dan/atau tenaga kependidikan dengan bidang keahlian tertentu dalam pendidikan, penelitian, atau

pengabdian kepada masyarakat. Sebaliknya, dosen dan/atau tenaga kependidikan dari perguruan tinggi lain mengikuti program pemagangan di IAIN Parepare.

Kerjasama penyelenggaraan seminar bersama dapat dilaksanakan dengan cara menyelenggarakan suatu seminar atau kegiatan ilmiah sejenis dengan membentuk kepanitiaan yang personalianya berasal dari IAIN Parepare dan perguruan tinggi lain. Kerjasama ini dapat pula dilakukan dengan cara mengirimkan dosen, mahasiswa, dan/atau tenaga kependidikan untuk menyampaikan makalah, berpartisipasi, dan/atau bertugas di dalam seminar atau kegiatan ilmiah sejenis yang diselenggarakan atas Kerjasama IAIN Parepare dengan perguruan tinggi lain.

Kerjasama bidang akademik pengembangan sumber daya manusia antara IAIN Parepare dengan dunia usahadan dunia industri (DUDI) atau pihak lain merupakan kerjasama yang dilaksanakan melalui berbagai program di bidang pendidikan, pelatihan, pemagangan dan/atau layanan pelatihan. Kerjasama ini bersifat *reciprocal* atau timbal balik, dalam keadaan tertentu IAIN Parepare dapat menjadi tuan rumah (*host*) atausebaliknya, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa IAIN Parepare menjadi tamu di institusi mitra.

Kerjasama bidang akademik melalui penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat antara IAIN Parepare dengan dunia usahadan dunia industri (DUDI) atau pihak lain merupakan kerjasama dalam bidang penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian evaluatif dan hasilnya diabdikan bagi kemaslahatan masyarakat secara bersama-sama. Kerjasama ini dapat dilakukan dalam pola pendanaan bersama atau pemanfaatan fasilitas bersama antara IAIN Parepare dan institusi mitra.

Kerjasama bidang akademik antara IAIN Parepare dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) atau pihak lain yang dilakukan melalui layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usahadan dunia industri (DUDI) merupakan kerjasama yang dilaksanakan dengan cara pemanfaatan narasumber dari dunia usahadan dunia industri (DUDI) untuk memperkaya pengalaman praktis mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan di IAIN Parepare. Kerjasama ini dapat dilakukan dalam bentuk kuliah umum, kuliah pakar, tutorial atau pun bantuan teknis (*technical assistance*) dengan narasumber dari dunia usaha dan dunia industri (DUDI), praktisi, dan profesional yang relevan dengan kebutuhan IAIN Parepare.

Kerjasama bidang akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usahadan dunia industri (DUDI) atau pihak lain yang dilakukan melalui pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan merupakan kerjasama yang dilaksanakan dengan cara penyediaan dana oleh dunia usahadan dunia industri (DUDI) kepada mahasiswa IAIN Parepare sebagai berikut:

- a. Beasiswa bagi mahasiswa berprestasi, baik berprestasi di bidang akademik, olah raga, maupun seni tanpa memandang latar belakang ekonomi keluarga, atau
- b. Bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang dinilai baik namun berasal dari keluarga kurang mampu

Syarat-syarat dan ketentuan penyaluran beasiswa ataupun bantuan pendidikan

ditetapkan oleh Rektor berdasarkan masukan dari Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama (Biro Administrasi Umum dan Akademik Kemahasiswaan) IAIN Parepare serta memerhatikan masukan dari penyedia beasiswa.

Kerjasama IAIN Parepare dengan dunia usahadan dunia industri (DUDI) atau mitra lain yang dilakukan melalui bentuk-bentuk lainselain yang disebutkan sebelumnya yang dianggap perlu ditetapkan oleh Rektor IAIN Parepare sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kerjasama Non Akademik

Bentuk-bentuk kegiatan non-akademik yang dapatdikerjasamakan dengan perguruan tinggi lain di antaranya:

1) Pendayagunaan aset; 2) Penggalangan dana; dan/atau 3) Jasa danroyalti hak kekayaan intelektual. Selain kerjasama dengan perguruan tinggi lain, kerjasama non-akademik IAIN Parepare dapat pula terjalin dengan mitra yang berasal dari dunia usahadan dunia industri (DUDI) atau pihak lain.

Adapun kegiatan yang dapat dikerjasamakan disamping kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan di atas, diantaranya: 1)Pengembangan sumber daya manusia; 2) Pengurangan tarif; 3)Koordinator kegiatan; 4) Pemberdayaan masyarakat; dan/ atau 5) Bentuk-bentuk kerjasama lain yang dianggap perlu.

Kerjasama bidang non-akademik antara IAIN Parepare dengan perguruan tinggi lain melalui pendayagunaan aset merupakan kerjasama yang dilaksanakan dengan cara saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh tiap-tiap pihak untuk penyelenggaraan kegiatan di bidang non-akademik. Sementara itu, kerjasama penggalangan dana dilaksanakan dengancara saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki setiap pihak dalam upaya penggalangan dana untuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan. Kerjasama bidang non-akademik yang dilakukan melalui jasa dan royalti hak kekayaan intelektual dilaksanakan dengan cara memanfaatkan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh tiap-tiap pihak tanpa imbal jasa dan pembayaran royalti kepada pihak lain.

Kerjasama bidang non-akademik antara IAIN Parepare dengan dunia usahadan dunia industri (DUDI) atau pihak lain yang dilakukanmelalui pengembangan sumber daya manusia, di antaranya, yaitu: kerjasama dalam bentuk layanan pelatihan, magang/praktik kerja (*internship*), dan penyelenggaraan bursa tenaga kerja. Sementara itu, kerjasama yang dilakukan melalui pengurangan tarif merupakan kerjasama dengan cara dunia usaha dan dunia industri (DUDI) atau pihak lain memberikantarif khusus untuk pengadaan sarana non-akademik oleh IAIN Parepare, misalnya tarif khusus untuk akses internet bagisivitas akademika atau diskon khusus untuk pembelian tiket pesawatbagi dosen, karyawan, dan mahasiswa.

Kerjasama bidang non-akademik yang dilakukan melalui koordinator kegiatan (*event organizer*) dilaksanakan dengan cara menunjuk IAIN Parepare menjadi koordinator pelaksanaan kegiatan non-akademik yang diselenggarakan oleh dunia usaha dan/atau pihak lain, atau sebaliknya. Kerjasama yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat merupakan kerjasama dengan cara dunia usahadan dunia industri (DUDI) atau pihak lain memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh IAIN Parepare untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Kerjasama non-akademik IAIN Parepare dengan perguruan tinggi mitra serta dunia usahadan dunia industri (DUDI) atau pihak lain yang diselenggarakan melalui bentuk kegiatan lain ditetapkan oleh rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Level Kerjasama

1. Kerjasama Dalam Negeri

Kerjasama dalam negeri didefinisikan sebagai kerjasama antara IAIN Parepare dengan perguruan tinggi atau lembaga lain di dalam negeri. Kerjasama dalam negeri yang bersifat perseorangan tidak termasuk dalam kategori yang dimaksud dalam panduan ini. Bentuk-bentuk kerjasama dalam negeri yang lain yaitu pertukaran dosen (*staff exchange*), pertukaran mahasiswa (*student exchange*), penelitian bersama (*joint research*), penerbitan karya ilmiah bersama (*joint publication*), pembimbingan tugas akhir bersama (*joint supervision*), penyelenggaraan pertemuan ilmiah bersama, magang mahasiswa (*internship*), penyediaan beasiswa (*scholarship*), dan pemanfaatan bersama sumber daya (*resource sharing*).

Pelaksanaan program kerjasama dalam negeri wajib memenuhi ketentuan yang digariskan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, ketentuan hukum nasional. Pelaksanaan Program Kerjasama Dalam Negeri dilaksanakan berdasarkan 5 (lima) prinsip:

- a. Kerjasama dengan mengutamakan kepentingan pembangunan nasional dan kontribusi pada peningkatan daya saing bangsa.
- b. Kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga dalam negeri dengan tujuan meningkatkan kinerja program pendidikan tinggi.
- c. Kerjasama selayaknya dibangun secara inovatif, kreatif, bersinergi, dan saling mengisi agar dapat memberikan nilai tambah dalam bentuk peningkatan mutu pendidikan tinggi di IAIN Parepare.
- d. Kerjasama sepatutnya memberikan manfaat setara bagi IAIN Parepare dan pihak-pihak yang bekerjasama dan dilaksanakan secara berkelanjutan.
- e. Kerjasama selayaknya mempertimbangkan keberagaman budaya yang dapat bersifat lintas-daerah dan nasional.

Dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama, IAIN Parepare memerhatikan tahapan dan prosedur dari kerjasama. Tahapan dan prosedur kerjasama, yaitu sebagai berikut:

a. Penjajakan kerjasama

- 1) Inisiasi kerjasama dapat diusulkan oleh Bagian Kerjasama, Unit Kerja, atau perorangan di lingkungan IAIN Parepare maupun oleh pihak calon mitra kerjasama;
- 2) Usulan diajukan ke Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama melalui Bagian Kerjasama
- 3) Apabila sesuai dengan kebutuhan dan prioritas IAIN Parepare, inisiasi kerjasama dapat dilanjutkan pada tahap pembahasan dan penyusunan draft.

b. Pembahasan dan penyusunan draft kerjasama.

- 1) Bagian Kerjasama melakukan pembahasan substansi dan menyusun draft kerjasama;
- 2) Dokumen draft memuat pernyataan minat bekerjasama antara Universitas/unit kerja dengan mitra kerjasama dan penerbitannya dapat bersifat sektoral berbasis unit kerja;
- 3) Pembahasan dan komunikasi terkait substansi kerjasama dan teknis penandatanganan dapat dilakukan melalui media elektronik maupun pertemuan tatap muka.

c. Pengesahan kerjasama.

- 1) Draft dapat ditandatangani oleh pimpinan IAIN Parepare/unit kerja di lingkungan IAIN Parepare setelah mendapat persetujuan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama;
- 2) Draft dibuat dalam dua rangkap, satu disimpan di IAIN Parepare dan satunya disimpan oleh mitra kerjasama;
- 3) Teknis penandatanganan terkait waktu, tempat, dan tata cara disepakati oleh kedua belah pihak;
- 4) Apabila penandatanganan dilakukan oleh pimpinan unit kerja di IAIN Parepare, unit kerja wajib melaporkan kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

d. Pelaksanaan kerjasama.

- 1) Skema kerjasama memungkinkan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan kegiatan;
- 2) Apabila ditandatangani oleh pimpinan IAIN Parepare, seluruh unit kerja di lingkungan IAIN Parepare dapat menggunakan dan memanfaatkan untuk merealisasikan kerjasama; Apabila ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, maka hanya dapat dimanfaatkan oleh unit kerja yang bersangkutan;

e. Laporan dan evaluasi.

- 1) Unit kerja berkewajiban melaporkan kegiatan implementasi kerjasama kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama melalui Bagian Kerja;

- 2) Evaluasi dilakukan secara berkala berdasarkan laporan unit kerja dan indikator yang ditetapkan.

Secara umum, kelima tahapan dan prosedur kerjasama tersebut berlaku untuk semua bentuk kerjasama, baik dalam bentuk *Letter of Intent (LoI)*, *Memorandum of Understanding (MoU)*, maupun *Memorandum of Agreement (MoA)*. Namun, mengingat bobot dan konsekuensi yang berbeda pada masing-masing kerjasama tersebut, terdapat perbedaan keterlibatan pihak-pihak dalam tiap-tiap tahapan atau prosedur.

2. Kerjasama Luar Negeri

Kerjasama Luar Negeri didefinisikan sebagai kerjasama antara IAIN Parepare dengan perguruan tinggi atau lembaga lain di luar negeri yang bersifat melembaga. Kerjasama Luar Negeri yang bersifat perseorangan tidak termasuk dalam kategori yang dimaksud dalam panduan ini. Kerjasama Luar Negeri dapat berbentuk kerjasama yang keluarannya (*output*) adalah pemberian gelar atau ijazah pada peserta didik yang terlibat dalam program kerjasama tersebut (disebut “Kerjasama Bergelar”) atau kerjasama yang keluarannya tidak pada pemberian gelar atau ijazah pada peserta didik, tetapi pada pemberian Sertifikat Alih Kredit (*Credit Transfer Certificate*) bagi peserta didik yang nantinya akan dituliskan pula pada Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dari peserta didik ketika lulus (disebut “Kerjasama Non-gelar”).

Pelaksanaan Kerjasama Bergelar dan Kerjasama Non-gelar harus mendapatkan ijin tertulis dari Menteri Agama RI, sedangkan kerjasama dalam bentuk lain pelaksanaannya cukup dilaporkan oleh rektor kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam.

Kerjasama Luar Negeri bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kualitas lulusan IAIN Parepare dalam membangun masyarakat berbasis pengetahuan yang dapat memasuki pasar kerja Luar Negeri dengan tambahan keterampilan multibahasa, kemampuan komunikasi, negosiasi, pemahaman budaya, dan aturan antar-negara.
- b. Meningkatkan pengembangan politik, hukum, ekonomi, dan budaya berbasis pengetahuan.
- c. Meningkatkan kemampuan bangsa dan negara untuk menjawab tantangan pembangunan manusia dan pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*

C. Berita Acara Kerjasama

Surat Berita Acara dalam sebuah perjanjian kerjasama, baik antar perseorangan maupun lembaga merupakan dokumen yang mutlak diperlukan sebagai bukti bahwa hal-hal yang tercantum dalam kontrak kerjasama tersebut telah dilakukan. Berita acara berisi tentang kronologi suatu kejadian atau peristiwa penting dalam sebuah pertemuan dan dibuat oleh IAIN Parepare dan pihak mitra sebagai bahan dalam menindaklanjuti kerjasama.

Dalam sebuah berita acara setidaknya mencantumkan hal-hal berikut :

- a. Waktu peristiwa, meliputi: tanggal, hari, dan jam.
- b. Tempat peristiwa, meliputi: nama jalan, gedung, nomor rumah, dan lain sebagainya secara lengkap.
- c. Pelaku/pihak yang berkepentingan, meliputi: nama, alamat, jabatan, dan keterangan lain.
- d. Objek yang menjadi pokok berita acara. Jika berupa barang, disebutkan nama, jumlah, kondisi, dan lain-lain
- e. Ditandatangani pihak-pihak yang berkepentingan, bila perlu dibubuhi materai.



BAB IV EVALUASI KERJASAMA

A. Rancangan Evaluasi

Salah satu cara untuk memastikan bahwa IAIN Parepare telah berada dalam jalur yang tepat dalam pengembangan kerjasama adalah dengan melakukan upaya evaluasi secara sistematis, terukur, transparan, akuntabel, dan berkesinambungan. Upaya tersebut hanya dapat terwujud apabila IAIN Parepare memiliki sebuah panduan monitoring dan evaluasi bidang kerjasama yang baik.

Kuantifikasi peningkatan kerjasama dengan institusi pemerintah dan swasta dilakukan dengan cara menghitung akumulasi MoU selama satu tahun yang ditambahkan dengan MoU pada tahun sebelumnya yang belum kadaluarsa. Realisasi kerjasama yang dimaksud adalah segala bentuk kegiatan yang melibatkan sivitas akademika IAIN Parepare dan lembaga mitra baik secara institusional maupun secara individual. Realisasi kerjasama dapat berupa:

1. Kegiatan produktif: pelaksanaan pengajaran, penelitian, pengabdian, seminar, workshop dan pendampingan, *academic exchange* dan *student exchange* serta kegiatan yang lain dari mitra kerja maupun sebaliknya.
2. Kegiatan reseptif: Lembaga mengundang pembicara dari lembaga lain, menerima kunjungan maupun menjadi tuan rumah untuk suatu kegiatan.

Adapun rancangan evaluasi kerjasama di IAIN Parepare sebagai berikut:

1. Bagian Kerjasama melakukan perjanjian kerjasama berupa MOU/ nota kesepahaman atau berita acara dengan unit mitra.
2. MOU dilakukan antara pimpinan IAIN Parepare dengan pimpinan mitra.
3. Bagian Kerjasama melaporkan MOU kepada wakil Rektor III.
4. Universitas, Fakultas atau Unit melakukan implementasi kerjasama yang tercantum dalam MOU
5. Wakil Rektor III mengevaluasi dan membuat rekomendasi bagi kemitraan tersebut.

6. Hasil monitoring dan evaluasi kerjasama yang telah dilaksanakan diharapkan dapat digunakan oleh semua pemangku kepentingan untuk pengembangan program kerjasama ataupun keberlanjutan program kerjasama.

B. Tujuan Evaluasi

Evaluasi kerjasama ini diberlakukan untuk semua kerjasama yang dilaksanakan oleh civitas akademika IAIN Parepare, baik atas nama bidang/lembaga dan perorangan yang mewakili IAIN Parepare. Evaluasi ini berlaku bagi kerjasama-kerjasama dalam pelaksanaan fungsi IAIN Parepare dalam melaksanakan dan mengawal tridharma perguruan tinggi.

Evaluasi kerjasama ditekankan pada aspek pengambilan data, analisis data, pencatatan dan pelaporan terhadap pelaksanaan kerjasama. Adapun informasi yang didapat dari pelaporan pelaksanaan kerjasama digunakan untuk pengambilan kebijakan tentang arah kerjasama ke depan. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil kerjasama dilakukan secara berkala dan berkesinambungan selama kerjasama berlangsung, berdasarkan kebutuhan kedua belah pihak yaitu IAIN Parepare dengan Mitra Kerjasama. Secara umum, monitoring program kerjasama dilakukan dengan tujuan:

1. Mengetahui apakah program sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan.
2. Memberikan umpan balik kepada kedua belah pihak tentang pelaksanaan dan pencapaian program.
3. Memberi gambaran mengenai efektivitas program yang sudah selesai.

C. Instrumen Evaluasi

Instrumen evaluasi kerjasama ini diberlakukan untuk semua mitra kerjasama yang telah melakukan MoU dengan IAIN Parepare. Instrumen ini berlaku bagi kerjasama-kerjasama dalam pelaksanaan fungsi IAIN Parepare dalam melaksanakan dan mengawal tridharma perguruan tinggi.

Instrumen evaluasi kerjasama meliputi :

1. Bagaimana tingkat kepuasan mitra kerjasama dalam hal persiapan pelaksanaan kerja sama dengan Institut Agama Islam Negeri Parepare ?
2. Bagaimana tingkat kepuasan mitra kerjasama dalam hal proses transparansi pengelolaan kerja sama dengan Institut Agama Islam Negeri Parepare ?
3. Bagaimana pendapat mitra kerjasama terhadap komunikasi yang dijalin pihak Institut Agama Islam Negeri Parepare dalam hal kerja sama ?
4. Bagaimana pendapat mitra kerjasama terhadap kejelasan prosedur kerja sama dengan Institut Agama Islam Negeri Parepare ?
5. Bagaimana tanggapan mitra kerjasama terhadap manfaat yang diterima dari kerja sama dengan Institut Agama Islam Negeri Parepare ?

6. Bagaimana tingkat kepuasan mitra kerjasama dalam pelaksanaan tindak lanjut kerja sama dengan Institut Agama Islam Negeri Parepare ?
7. Bagaimana rekomendasi untuk Institut Agama Islam Negeri Parepare dalam peningkatan mutu kerja sama ?



BAB V

PENUTUP

Pedoman kerjasama ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagai panduan bagi setiap komponen dan instansi terkait. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Rektor. Rektor dapat membuat kebijakan dan keputusan tentang kerjasama berdasarkan pertimbangan/norma yang ditetapkan dalam rapat senat IAIN Parepare. Dengan disusunnya pedoman ini dapat memudahkan koordinasi, monitoring dan evaluasi sehingga mempermudah manajemen informasi dan pendokumentasian kegiatan kerjasama yang telah dilakukan.



Jl. Amal Bakti No.8 Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan,
Kode Pos : 91132 | Telepon : 0421-21307 | Fax : 0421-24404
PO BOX 909 Parepare 91100 | Email : mail@iainpare.ac.id